

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 41/HK.01.01/SB-10/10/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 251 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347); dan
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan

- : 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor: S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024;
2. Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Nomor: 357/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor: 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

3. Sertifikat Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 01-02850-0922 tanggal 15 September 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PANGADAAN BARANG DAN JASA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**
- Pertama** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom dua kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom lima lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kedua** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Ketiga** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Solok;
- Keempat** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Koto Baru
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Solok
 - 3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIAT BAWASLU KAB
UPATEN SOLOK
NOMOR : 41/HK.01.01/SB-10/10/2025
TANGGAL : 01 Oktober 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

N O	NAMA	NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	URAIAN		KET
			JABATAN	KEDUDUKAN	
1	2	3	4	5	6
1	OCHA KOMALA DEWI, S.Ak	19980913202203203 Penata Muda Tingkat I/III/b	Staf Fungsional Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok	Diberikan Honorarium Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001